



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 3/G, 1-6-1981.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 1980

UNTUK

MENGUDAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1980
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN 1980/1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENILMIKAN

- : 1. Bahwa berhubung dengan adanya kenaikan pendapatan dan pengeluaran Pemerintah Daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1980/1981 ;
2. Bahwa perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1980/1981 tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 junoto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 304 tahun 1980 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1980/1981

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

DETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981,

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 5.107.335.950,- diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin semula, sebesar Rp. 8.750.950.000,-
Bertambah, sebesar Rp. 1.997.381.950,-

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 10.748.331.950,-
- b. Pendapatan pembangunan semula, sebesar . Rp. 9.060.199.700,-
Bertambah, sebesar Rp. 3.109.954.000,-

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 12.170.153.700,-
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981 sebagai Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 5.107.335.950,- diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja rutin semula, sebesar Rp. 7.481.950.000,-
Bertambah, sebesar Rp. 1.687.129.750,-

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 9.169.079.750,-
- b. Belanja pembangunan semula, sebesar Rp. 10.329.199.700,-
Bertambah, sebesar Rp. 3.420.206.200,-

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 13.749.405.900,-

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981 sebagai Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981 setelah perubahan berubah menjadi, sebesar Rp. 22.918.485.650,-

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Sesi Otonom Kota-madya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981 bertambah, sebesar Rp. 3.448.396.000,- diperingati sebagai berikut :

a. Pendapatan :

- Hasil Penyelenggaraan		
sebelum perubahan,		
sebesar Rp.	1.137.952.000,-	
Bertambah, sebesar Rp.	256.633.000,-	
		Rp. 1.394.585.000,-
- Penerimaan Modal sebelum		
perubahan, sebesar Rp.	176.580.000,-	
Bertambah, sebesar Rp.	36.819.000,-	
		Rp. 213.399.000,-
- Pinjaman Modal sebelum		
perubahan, sebesar Rp.	2.249.950.000,-	
Bertambah, sebesar Rp.	3.154.944.000,-	
		Rp. 5.404.894.000,-

Jumlah Pendapatan Perusahaan Daerah Sesi
Otonom Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
setelah perubahan, sebesar Rp. 7.912.878.000,-

b. Belanja :

- Beban Penyelenggaraan		
sebelum perubahan,		
sebesar Rp.	1.143.910.000,-	
Bertambah, sebesar .. Rp.	148.472.000,-	
		Rp. 1.292.382.000,-
- Pengeluaran Modal		
sebelum perubahan,		
sebesar Rp.	2.411.600.000,-	
Bertambah, sebesar .. Rp.	3.295.138.000,-	
		Rp. 5.706.738.000,-

- Sisa uang Modal se-		
belum perubahan,		
sebesar Rp.	8.972.000,-	
Bertambah, sebesar Rp.	4.786.000,-	
		Rp. 13.758.000,-

Jumlah Belanja Perusahaan Daerah Semi Otonom Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setelah perubahan, sebesar Rp. 7.012.878.000,-

(2) Perincian penambahan anggaran dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Semi Otonom Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981 sebagai Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan tetap dan tidak mengalami perubahan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan rutin, sebesar Rp. 3.435.176.000,-
- b. Pendapatan Pembangunan
sebesar Rp. 2.845.375.400,-

Pasal 6

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan tetap dan tidak mengalami perubahan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Belanja rutin, sebesar Rp. 3.435.176.000,-
- b. Belanja Pembangunan,
sebesar Rp. 2.845.375.400,-

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Surabaya, 24 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd.

EDDY SOETRISMO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. KOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Maret 1981 Nomor 126/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

WARSITO RASMAN, MA

Nip. 010015749.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
tahun 1981 Sori C pada tanggal 1 Juni 1981 Nomor 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya

ttd.

MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH
Nip. 510023623.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kopala Bagian Hukum,
Organisasi & Tata Laksana

bancose

TEGOEBI SOEJONO, SH

475 SL
Nip. 510026744.-